



KEPALA DESA BEJI
KECAMATAN NGAWEN KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KEPALA DESA BEJI
NOMOR / TAHUN 2020
TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BEJI,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan hasil Musyarah Desa yang dituangkan dalam Berita Acara tertanggal 14 Mei 2020, telah disepakati daftar keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020 ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 557);

- 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
- 12 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
- 13 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
- 14 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 74) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 74 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 32);
- 15 Peraturan Desa Beji Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Beji Tahun 2020-2025 (Lembaran Desa Beji Tahun 2020 Nomor 2);
- 16 Peraturan Desa Beji Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Beji Tahun 2017 Nomor 7)
- 17 Peraturan Desa Beji Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Beji Tahun 2019 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Desa Beji Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Beji Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Beji Tahun 2020 Nomor 3);

- 18 Peraturan Desa Beji Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2020
(Lembaran Desa Beji Tahun 2020 Nomor 4)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN
KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG
TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I
PENDAHULUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Beji Kecamatan Ngawen
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Beji Kecamatan Ngawen
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Beji Kecamatan Ngawen
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
6. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa.
7. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
9. Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut Keluarga Penerima Manfaat BLT Dana Desa adalah keluarga yang telah disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa untuk berhak menerima BLT Dana Desa.

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan penetapan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa adalah menjadi dasar sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020,

BAB III PENDATAAN

Pasal 3

Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh Kepala Desa.

Penunjukan petugas pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Surat Perintah Tugas oleh Kepala Desa.

Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Musyawarah Desa untuk divalidasi, finalisasi, dan disepakati.

Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani Kepala Desa dan Pimpinan BPD.

Pasal 4

Keluarga terdampak pandemi Covid-19 yang akan menjadi sasaran penyaluran BLT Dana Desa Tahun Anggaran 2020 terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dengan kriteria :

- a. keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
 - b. belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan program jaring pengaman sosial lainnya;
 - c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis/penyandang disabilitas.
- 2) Keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa diprioritaskan warga Desa Beji Kecamatan Ngawen

Pasal 5

Daftar keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB IV PENYALURAN

Pasal 6

- (1) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat selama 3 (tiga) bulan.
- (2) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (3) BLT Dana Desa disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat secara tunai.

Pasal 7

Pelaksanaan penyaluran BLT Dana Desa kepada Keluarga Penerima Manfaat sesuai protokol pencegahan Covid-19.

**BAB V
PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Beji

Ditetapkan di Beji
pada tanggal 14 Mei 2020



Diundangkan di Beji
pada tanggal 14 Mei 2020

SEKRETARIS DESA BEJI,


ANDI HARTANTO

BERITA DESA BEJI TAHUN 2020 NOMOR /

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA
 NOMORTAHUN 2020
 TENTANG
 PENETAPAN KELUARGA PENERIMA
 MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI
 DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
 BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

NO	NAMA KK	NIK	ALAMAT	KETERANGAN
1.	SIPON	3403134107480090	TEGALREJO RT 05 RW 01	
2.	WARTI	3310257112410016	TEGALREJO RT 05 RW 01	
3.	GITO DIYONO	3403133112420073	TEGALREJO RT 06 RW 01	
4.	ISMAN	3403131708630002	TEGALREJO RT 06 RW 01	
5.	KARSINI	3403135108920003	BENDO RT 01 RW 02	
6.	WIRASMI	3403126009830002	BENDO RT 02 RW 02	
7.	PARNO SUYOTO	3403130112480002	BENDO RT 02 RW 02	
8.	SUMARLI	3403130106430001	BENDO RT 03 RW 02	
9.	SUMARSI	3372015206450002	BANARAN RT 01 RW 03	
10.	MITRO SUWARNO	3403130501510002	BANARAN RT 02 RW 03	
11.	YATNO SUWITO	3403132001510002	BANARAN RT 02 RW 04	
12.	BANDI	3403130801600001	BANARAN RT 04 RW 04	
13.	WANTINO	3312051104850001	BEJONO RT 01 RW 04	
14.	SURIP	3403136607590001	BEJONO RT 03 RW 04	
15.	JOKO SUTOPO	3310121312890003	BEJONO RT 04 RW 04	
16.	TUGINEM	3403135309480001	BEJONO RT 02 RW 04	
17.	SUPRIYANTO/SUSIANA	3403130308900001	GROJOGAN RT 01 RW 05	
18.	SUPARDI	3403130108880001	GROJOGAN RT 01 RW 05	
19.	SUMARYONO	3403011505770002	GROJOGAN RT 01 RW 05	
20.	YUSNI HINARAWAN	3403022306990002	GROJOGAN RT 02 RW 05	
21.	YATINI	3310256805570002	DAGURAN LOR RT 04 RW 06	
22.	YADI SUWITO	3403131102490001	DAGURAN LOR RT 04 RW 06	
23.	SUYEM	3403134107500059	DAGURAN LOR RT 04 RW 06	
24.	ESTRIYANI	3174065909820016	DAGURAN LOR RT 03 RW 06	
25.	KASIO	3403130410440001	DAGURAN KIDUL RT 02 RW 07	
26.	TRI WIYANTO	3403131512860002	DAGURAN KIDUL RT 03 RW 07	
27.	NGATEMI	3403136811590001	DAGURAN KIDUL RT 01 RW 07	
28.	WARSONO	3403132311590001	DAGURAN KIDUL RT 04 RW 07	
29.	TRISNO SUWITO	3403130107450038	TUNGKLUK RT 01 RW 08	
30.	RAHMAT PURWOHARTONO	3403131203860004	TUNGKLUK RT 01 RW 08	
31.	WAGITO REJO	3403130305550002	TUNGKLUK RT 02 RW 08	
32.	REDIYANTO	3403130203650005	TUNGKLUK RT 02 RW 08	
33.	PAINEM	3403135501430073	DUREN RT 01 RW 09	

34.	YOYOK SUPRANA	3403131112670001	DUREN RT 02 RW 09
35.	NGATIYEM	3403134804430001	DUREN RT 04 RW 09
36.	SUWITO REJO	3403131101430001	DUREN RT 01 RW 09
37.	SURIP	3403135106450001	SIDOREJO RT 03 RW 10
38.	PARTI	3403134107440033	SIDOREJO RT 02 RW 10
39.	SASMO MARTOYO	3403130809420002	SIDOREJO RT 02 RW 10
40.	SUPARMIN	3521112004840002	SIDOREJO RT 01 RW 10
41.	SRI MULYONO	3403130107810042	SERUT RT 01 RW 11
42.	SLAMET URIP WIDODO	3403130809930001	SERUT RT 02 RW 11
43.	WAGIYO	3403130503430001	SERUT RT 01 RW 11
44.	YADMO REJO	3403131807410002	SERUT RT 01 RW 11
45.	BARDIYONO	3403131502620002	BEJI RT 01 RW 12
46.	PARTIMIN	3403130111590001	BEJI RT 01 RW 12
47.	SAYEM	3403134107440034	BEJI RT 02 RW 12
48.	PARIYEM	3403134605420001	BEJI RT 01 RW 12
49.	SULARNO	3403131505640027	NGELO LOR RT 01 RW 13
50.	JAMTO WIYONO	3403132608560044	NGELO LOR RT 02 RW 13
51.	RUBIYEM	3403137101310001	NGELO LOR RT 02 RW 13
52.	SUMINEM	3403134107640060	NGELO LOR RT 01 RW 13
53.	PAIMAN	3403130107540135	NGELO KIDUL RT 02 RW 14
54.	SUBARJA	3403141906850006	NGELO KIDUL RT 01 RW 14
55.	SRI LESTARI	3403134711720030	NGELO KIDUL RT 01 RW 14
56.	IWAN ROTAMA	3403130812920002	NGELO KIDUL RT 01 RW 14

